



PUTUSAN

Nomor : 958/Pid.Sus /2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DE DEN**
: **SAEPUL**
Tempat Lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun/30 April 1995
Jenis Kelamin : laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Randusari III No 8 Rt.05/17 Kel. Antapani Kidul
: Kec. Antapani Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : S1

Terdakwa tersebut telah ditahan di RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal Tanggal 28 September 2022 s/d tanggal 17 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum 18 Oktober 2022 s/d tanggal 26 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Nopember 2022 s/d 13 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2022 s/d tanggal 3 Januari 2023
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 s/d tanggal 4 Maret 2023;
6. Perpanjangan ke I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2023 s/d tanggal 3 April 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yakni Boyke Luthfiana Syahrir, S.H., M.H., Budy Hudaya, S.H., M.H., dan Dendy Firmansyah, SH., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor BLS LAW FIRM yang beralamat di Jl. Pangkur I No. 20 RT/ RW 01/ 09, Kelurahan Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2022;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara secara biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bale Bandung

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 8 Februari 2023 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membelanjakan uang rupiah palsu" dalam pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL, berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 58 (lima puluh delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit HANDPHONE Iphone 11 ram 64 GB.

Dikembalikan kepada saksi MONIKA AMELIA.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 15 Februari 2023 yakni pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL dari segala dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL tidak dapat dihukum atas dasar dakwaan atau tuntutan yang demikian tersebut;
4. Memulihkan hak Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL dalam hal kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya pada keadaan semula;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Telah mendengar Tanggapan tertulis Penuntut Umum (replik) atas nota pembelaan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Tendengar tanggapan tertulis Penasihat Hukum terdakwa (duplik) atas replik penuntut umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 28 Juli 2022 yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2022, bertempat di Kp. Cinangka Rt. 03/15 Ds. Rende Kec. Cicalongwetan Kab. Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL mengantar istri Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL untuk berobat dengan menggunakan 1 (satu) unit Avanza warna abu – abu milik Sdr.

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO (DPO) yang sebelumnya dipakai oleh saksi AHMAD SOFIAN alias SOFIAN Alias BABA, pada saat Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL menggunakan kendaraan roda 4 tersebut dibawah pedal kopling ada sesuatu yang mengganjal setelah dicek oleh Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL ternyata barang tersebut adalah setumpukan uang yang di ikat karet, kemudian Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL mengambil uang tersebut sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disimpannya didalam Gudang rumah agar tidak ada orang yang mengetahuinya;

- Bahwa saksi AHMAD SOFIAN ada menanyakan kepada Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA tentang keberadaan sejumlah uang yang ada di mobil milik Sdr. YANTO (DPO) namun saat itu Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA mengatakan bahwa tidak ada uang didalam mobil milik Sdr. YANTO (DPO) yang sempat Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA gunakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL mengambil uang tersebut, pada Hari Kamis Tanggal 22 September 2022 Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL melihat unggahan atau postingan iklan 1 (satu) unit HP Iphone 11 ram 64 GB milik saksi MONIKA AMELIA di media sosial melalui group FB jual beli HP Iphone Bandung, kemudian Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL merasa tertarik untuk membeli 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna kuning ukuran memori/ram 64 GB milik saksi MONIKA AMELIA AMELIA, selanjutnya Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL langsung menghubungi saksi MONIKA AMELIA dan berkomunikasi melalui media sosial dengan menggunakan NIK Name FB Sdr. Elsa Cimay, setelah terjadi tawar menawar antara Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL dan saksi MONIKA AMELIA, kemudian Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL menanyakan alamat rumah saksi MONIKA AMELIA dengan maksud untuk melakukan transaksi jual beli secara COD (Cash On Delivery) dan akhirnya saksi MONIKA AMELIA dan Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL sepakat untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli secara COD (Cash On Delivery);
- Bahwa benar setelah Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL dan saksi MONIKA AMELIA sepakat bertemu untuk melakukan transaksi, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL dan saksi MONIKA AMELIA bertemu di Kp. Cinangka Rt. 03/15 Ds. Rende Kec. Cicalongwetan Kab. Bandung Barat dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi jual beli Hp Iphone tersebut. Pada saat itu saksi MONIKA AMELIA awalnya memberikan 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning ukuran memori/Ram 64 Gb kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan dan pengecekan HP milik saksi MONIKA AMELIA tersebut kemudian Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL menyerahkan 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MONIKA AMELIA. Selanjutnya Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL langsung meninggalkan lokasi dan saksi MONIKA AMELIA pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan pada saat mengecek kembali uang hasil penjualan HP Iphone yang diberikan oleh Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL, dan saksi MONIKA AMELIA melakukan perbandingan dengan uang yang saksi MONIKA AMELIA miliki tersebut dengan cara :

- Di lihat perbedaanya yaitu uang yang asli gambar dan warna tidak terlalu mencolok;
- Pada saat diraba uang yang diberikan Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL tersebut lebih kasar dan lebih timbul.
- Dan pada saat di terawang uang tersebut gambar orangnya tidak terlihat jelas.
- Dan uang tersebut mempunyai bau cat atau tinta yang berbeda dengan uang asli.
- Bahwa setelah memastikan kembali uang tersebut palsu kemudian saksi MONIKA AMELIA mencoba lagi menghubungi Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL, namun nomor kontak tidak aktif dan nomor HP saksi MONIKA AMELIA telah diblokir oleh Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL sehingga saksi MONIKA AMELIA tidak bisa kembali menghubungi Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL;
- Bahwa saat saksi MUHAMAD ALI HUSNI dan saksi ASEP FAISAL yang sedang berada disekitaran rumah saksi MONIKA AMELIA, saksi MONIKA AMELIA menceritakan bahwa saksi MONIKA AMELIA telah mendapatkan uang yang diduga palsu tersebut setelah terjadi transaksi jual beli HP Iphone dengan cara COD DAN saksi MUHAMAD ALI HUSNI dan saksi ASEP FAISAL juga melihat dan mengetahui uang yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL tidak dapat dihubungi oleh saksi MONIKA AMELIA lalu saksi MONIKA AMELIA melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian dan langsung memvi-

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ralkan identitas Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA di Group media sosial Facebook jual beli HP Iphone Bandung – Cimahi, setelah hal tersebut Viral saksi MONIKA AMELIA mendapatkan banyak informasi tentang perilaku Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA yang kurang baik dan pada hari berikutnya Sabtu 24 September 2022 saksi MONIKA AMELIA menerima pesan masuk melalui media sosial Facebook menanyakan kontak person/nomor telpon saksi MONIKA AMELIA kemudian orang tersebut meminta kepada saksi MONIKA AMELIA untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi MONIKA AMELIA mendapatkan pemberitahuan dan kabar Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi MONIKA AMELIA kemudian saksi MONIKA AMELIA langsung menghubungi pihak Kepolisian sektor Cikalongwetan, lalu saksi ANGGI LUQITA PRAWIRA SH MH selaku anggota kepolisian dari Polsek Cikalongwetan datang ke lokasi sehubungan dari laporan saksi MONIKA AMELIA tersebut dan mengamankan serta melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUK;

- Bahwa hasil Analisa Laboratorium Bank Indonesia tanggal 27 September 2022 yang telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap jenis uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 TE 2016 , Nomor Seri : DQF132089 sebagai berikut :

Penjelasan :

- Bahan kertas, warna dasar bahan putih;
- Warna terlihat buram dan tidak terang;
- Benang pengaman di buat dengan tiruan benang pengaman, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Tanda air (watermark) , gambar watermark yang dibuat dengan Teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat tidak akurat;
- Color Shifting di cetak dengan teknik cetak printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat pada sudut pandang yang berbeda.
- Intaglio, di buat dengan menggunakan teknik cetak printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba
- Micro text tidak terdapat micro text.

Kesimpulan :

Dari hasil dari pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000 TE 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan September tahun 2022, bertempat di Kp. Cinangka Rt. 03/15 Ds. Rende Kec. Cikalongwetan Kab. Bandung Barat atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana Pasal 26 ayat (3), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL mengantar istri Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL untuk berobat dengan menggunakan 1 (satu) unit Avanza warna abu – abu milik Sdr. YANTO (DPO) yang sebelumnya dipakai oleh saksi AHMAD SOFIAN alias SOFIAN Alias BABA, pada saat Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL menggunakan kendaraan roda 4 tersebut dibawah pedal kopling ada sesuatu yang menggajal setelah dicek oleh Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL ternyata barang tersebut adalah setumpukan uang yang di ikat karet, kemudian Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL mengambil uang tersebut sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disimpannya didalam Gudang rumah agar tidak ada orang yang mengetahuinya;
- Bahwa saksi AHMAD SOFIAN ada menanyakan kepada Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA tentang keberadaan sejumlah uang yang ada di mobil milik Sdr. YANTO (DPO) namun saat itu Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA mengatakan bahwa tidak ada uang didalam mobil milik Sdr. YANTO (DPO) yang sempat Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA gunakan tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL mengambil uang tersebut, pada Hari Kamis Tanggal 22 September 2022 Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDEDEN SAEPUL melihat unggahan atau postingan iklan 1 (satu) unit HP Iphone 11 ram

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 GB milik saksi MONIKA AMELIA di media sosial melalui group FB jual beli HP Iphone Bandung, kemudian Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL merasa tertarik untuk membeli 1 (satu) unit HP Iphone 11 warna kuning ukuran memori/ram 64 GB milik saksi MONIKA AMELIA AMELIA, selanjutnya Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL langsung menghubungi saksi MONIKA AMELIA dan berkomunikasi melalui media sosial dengan menggunakan NIK Name FB Sdr. Elsa Cimay, setelah terjadi tawar menawar antara Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL dan saksi MONIKA AMELIA, kemudian Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL menanyakan alamat rumah saksi MONIKA AMELIA dengan maksud untuk melakukan transaksi jual beli secara COD (Cash On Delivery) dan akhirnya saksi MONIKA AMELIA dan Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL sepakat untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli secara COD (Cash On Delivery);

- Bahwa benar setelah Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL dan saksi MONIKA AMELIA sepakat bertemu untuk melakukan transaksi, kemudian sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL dan saksi MONIKA AMELIA bertemu di Kp. Cinangka Rt. 03/15 Ds. Rende Kec. Cikalongwetan Kab. Bandung Barat dan melakukan transaksi jual beli Hp Iphone tersebut. Pada saat itu saksi MONIKA AMELIA awalnya memberikan 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning ukuran memori/Ram 64 Gb kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan dan pengecekan HP milik saksi MONIKA AMELIA tersebut kemudian Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL menyerahkan 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi MONIKA AMELIA. Selanjutnya Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL langsung meninggalkan lokasi dan saksi MONIKA AMELIA pulang kerumahnya namun ditengah perjalanan pada saat mengecek kembali uang hasil penjualan HP Iphone yang diberikan oleh Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL, dan saksi MONIKA AMELIA melakukan perbandingan dengan uang yang saksi MONIKA AMELIA miliki tersebut dengan cara :
 - Di lihat perbedaanya yaitu uang yang asli gambar dan warna tidak terlalu mencolok;
 - Pada saat diraba uang yang diberikan Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL tersebut lebih kasar dan lebih timbul.

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan pada saat di terawang uang tersebut gambar orangnya tidak terlihat jelas.
- Dan uang tersebut mempunyai bau cat atau tinta yang berbeda dengan uang asli.
- Bahwa setelah memastikan kembali uang tersebut palsu kemudian saksi MONIKA AMELIA mencoba lagi menghubungi Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL, namun nomor kontak tidak aktif dan nomor HP saksi MONIKA AMELIA telah diblokir oleh Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL sehingga saksi MONIKA AMELIA tidak bisa kembali menghubungi Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL;
- Bahwa saat saksi MUHAMAD ALI HUSNI dan saksi ASEP FAISAL yang sedang berada disekitaran rumah saksi MONIKA AMELIA, saksi MONIKA AMELIA menceritakan bahwa saksi MONIKA AMELIA telah mendapatkan uang yang diduga palsu tersebut setelah terjadi transaksi jual beli HP Iphone dengan cara COD DAN saksi MUHAMAD ALI HUSNI dan saksi ASEP FAISAL juga melihat dan mengetahui uang yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL tidak dapat dihubungi oleh saksi MONIKA AMELIA lalu saksi MONIKA AMELIA melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian dan langsung memviralkan identitas Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA di Group media sosial Facebook jual beli HP Iphone Bandung – Cimahi, setelah hal tersebut Viral saksi MONIKA AMELIA mendapatkan banyak informasi tentang perilaku Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA yang kurang baik dan pada hari berikutnya Sabtu 24 September 2022 saksi MONIKA AMELIA menerima pesan masuk melalui media sosial Facebook menanyakan kontak person/nomor telpon saksi MONIKA AMELIA kemudian orang tersebut meminta kepada saksi MONIKA AMELIA untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi MONIKA AMELIA mendapatkan pemberitahuan dan kabar Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi MONIKA AMELIA kemudian saksi MONIKA AMELIA langsung menghubungi pihak Kepolisian sektor Cikalongwetan, lalu saksi ANGGI LUQITA PRAWIRA SH MH selaku anggota kepolisian dari Polsek Cikalongwetan datang ke lokasi sehubungan dari laporan saksi MONIKA AMELIA tersebut dan mengamankan serta melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL;

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Analisa Laboratorium Bank Indonesia tanggal 27 September 2022 yang telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap jenis uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 TE 2016 , Nomor Seri : DQF132089 sebagai berikut :

Penjelasan :

- Bahan kertas, warna dasar bahan putih;
- Warna terlihat buram dan tidak terang;
- Benang pengaman di buat dengan tiruan benang pengaman, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Tanda air (watermark) , gambar watermark yang dibuat dengan Teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat tidak akurat;
- Color Shifting di cetak dengan teknik cetak printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat pada sudut pandang yang berbeda.
- Intaglio, di buat dengan menggunakan teknik cetak printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba
- Micro text tidak terdapat micro text.

Kesimpulan :

Dari hasil dari pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000 TE 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Perbuatan Terdakwa ELSA RIZKY ADHITAMA Als EL Bin DEDED SAEPUL diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan eksepsi pada tanggal 21 Desember 2022, dimana atas eksepsi yang diajukan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang pada pokoknya menolak eksepsi/ keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersdiangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 58 (lima puluh delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit HANDPHONE Iphone 11 ram 64 GB.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi MONIKA AMELIA;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini sehubungan saksi mendapatkan uang palsu sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ketika menjual 1 (satu) unit HANDPHONE Iphone 11 64GB kepada terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh uang palsu tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 23.00 wib di sekitaran rumah saksi di Kp. Cinangka Rt. 03/15 Ds. Rende Kec. Cikalongwetan Kab. Bandung Barat;
- Bahwa awalnya Saksi menjual handphone merk Iphone 11 milik saksi dengan mengiklankan pada marketplace Facebook “jual beli hp iphone bandung”, lalu saat itu ada yang melakukan penawaran dari akun FB yang bernama “Elsa Cimay” kemudian dilanjutkan dengan chatting di Messenger dan whatsapp. kemudian terjadi kesepakatan harga jual handphone tersebut di harga Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah). kemudian sepakat melakukan COD (Cash On Delivery) di daerah sekitar rumah saksi Kp. Cinangka Rt. 03/15 Ds. Rende Kec. Cikalongwetan Kab. Bandung Barat;
- Bahwa kemudian saat terdakwa sampai ditempat COD kemudian terdakwa langsung PAP (Post A Picture) dengan mengirimkan swafoto kepada saksi untuk memberitahu keberadaan terdakwa, setelah itu saksi dan terdakwa bertemu yang saat itu terdakwa datang sendirian pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 23.00 wib kemudian terdakwa mengecek handphone iphone 11 milik saksi, lalu menyerahkan uang senilai Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa langsung pergi. Kemudian setelah saksi menerima uang pada saat akan pulang kerumah di tengah perjalanan pada saat mengecek kembali uang tersebut saksi menyadari bahwa uang yang diterima saksi itu palsu kemudian saksi melakukan perbandingan dengan uang yang saksi miliki ternyata ada perbedaan, saksi selesai melaksanakan transaksi jual beli dengan cara COD dan pada saat akan pulang kerumah di tengah perjalanan pada saat mengecek kembali uang tersebut dan melakukan perbandingan dengan uang yang saksi miliki ternyata ada perbedaan, lalu saksi berusaha

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Bلب



menghubungi kembali namun terdakwa sudah memblokir kontak saksi, lalu kemudian saksi membuat postingan (menviralkan) kejadian ini di media sosial pribadi saksi yaitu di facebook dengan menjelaskan mengenai uang palsu, ciri-ciri terdakwa serta memperlihatkan profile FB dan whatsapp yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi dan postingan saksi itu dihapus oleh pihak FB;

- Bahwa cara saksi mengetahui bahwa itu yang diterima oleh saksi adalah uang palsu yakni ketika Terdakwa membayarnya, saksi menerima saja uang itu, setelah di jalan mau ke rumah saksi merasa uang pembayar Handphone itu beda dari bau nya tidak bau uang biasanya, tapi bau manis kue, lebih kasar dan lebih timbul, warnanya mencolok dan di terawang uang palsu gambar orang tidak terlihat jelas;
- Bahwa setelah saksi mengetahui mendapatkan uang palsu kemudian saksi kembali lagi ketempat COD tadi ternyata terdakwa sudah tidak ada, mobilnya pun sudah tidak ada;
- Bahwa saksi COD dengan terdakwa di depan warung keadaannya sepi dan remang-remang, terdakwa bertemu saksi seorang diri, terdakwa tidak menawarnya proses jual belinya cepat, setelah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil (satu) unit HANDPHONE Iphone 11 64GB dan pergi;
- Bahwa saksi dengan terdakwa bertemu di depan warung pinggir jalan, keadaannya sepi jam 23.00 wib, lampu remang remang, terdakwa bertemu saksi seorang diri, terdakwa tidak menanyakan bon pembeliannya dan terdakwa tidak menawar harga handphone Iphone 11 yang saksi jual, uang tersebut setelah diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi, waktu itu saksi belum mengetahui bahwa itu uang palsu, setelah saksi menghitung uang tersebut dan terdakwa melihat handphone Iphone 11 kemudian saksi pulang dan terdakwa pergi menggunakan mobil warna silver;
- Bahwa saksi mau bertemu dengan terdakwa untuk menjualnya malam hari karena sebelumnya saksi pernah menjual handphone secara COD malam hari juga dan tidak terjadi apa-apa;
- Bahwa setelah mengetahui uang yang saksi terima itu palsu dan mengejar terdakwa sudah tidak ada lalu saksi memberitahu kepada tetangga saksi yang kebetulan sedang berada di sekitaran saksi waktu itu setelah saksi mendapatkan uang palsu tersebut yaitu saksi Ali dan saksi Paisal yang sedang Ronda, lalu saksi pun memperlihatkan uang tersebut kepada saksi

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI dan saksi PAISAL, yang sebelum kejadian saksi sempat bertemu saksi PAISAL yang sedang Ronda keliling kampung;

- Bahwa kemudian saksi berusaha menghubungi kembali namun terdakwa akan tetapi terdakwa sudah memblokir nomor kontak saksi, lalu kemudian saksi membuat postingan (menviralkan) kejadian ini di media sosial pribadi saksi dengan menjelaskan mengenai uang palsu, ciri-ciri terdakwa serta memperlihatkan profile FB dan whatsapp yang digunakan terdakwa menghubungi saksi. Lalu sesudah di postingan saksi tersebut ada yang memberikan komentar bahwa mengenal terdakwa, dan akhirnya saksi mengetahui bahwa akun 'Elsa Cimay' adalah akun istri terdakwa, karena terdakwa tidak ada menghubungi saksi lalu atas kejadian tersebut, saksi membuat laporan polisi ke Polsek Cikalongwetan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang palsu itu sendirian untuk membeli Handphone Iphone milik saksi;
- Bahwa setelah jual beli itu terdakwa tidak ada menghubungi saksi lagi namun setelah saksi membuat postingan di FB, lalu terdakwa menghubungi saksi melalui messenger FB dengan akun yang baru meminta no wa saksi, lalu terdakwa menghubungi saksi dengan nomor berbeda lalu saksi mengatakan bahwa uang yang diberikan terdakwa adalah palsu, lalu terdakwa meminta untuk bertemu dengan saksi. setelah itu terdakwa sempat tidak ada kontak lagi dengan saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September terjadi komunikasi lagi antara saksi dan terdakwa dan membuat janji akan bertemu di rumah saksi namun tidak terlaksana. dan pada hari senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengatakan akan datang ke rumah saksi lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama orang tuanya datang ke rumah saksi Kp. Cinangka Rt. 03/15 Ds. Rende Kec. Cikalongwetan Kab. Bandung Barat dan kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Cikalongwetan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 5.800.000, (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual jenis hp iphone 11 yang saksi miliki adalah seri inter;
- Bahwa saksi membeli handphone Iphone11 tidak resmi karena saksi membelinya bekas dan saksi tidak mengetahui apakah membayar pajak atau tidak;
- Bahwa pada saat terdakwa yang menyerahkan uang palsu itu terdakwa menggunakan masker;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika transaksi jual beli handphone iphone 11 itu hanya saksi dan terdakwa saja;
- Bahwa saksi menyimpulkan bahwa uang itu palsu karena saksi melakukan perbandingan dengan uang yang saksi miliki ternyata ada perbedaan, uang yang saksi terima itu bau nya tidak bau uang biasanya, tapi bau manis kue, lebih kasar dan lebih timbul, warnanya mencolok lebih tua dan di terawang uang palsu gambar orang tidak terlihat jelas;
- Bahwa waktu transaksinya saksi tidak menanyakan apakah uang yang diberikan oleh terdakwa itu adalah uang palsu;
- Bahwa saksi hanya sempat menghitung uang dari terdakwa akan tetapi saat itu saksi belum mengetahui bahwa uang itu uang palsu;
- Bahwa saksi mengetahuinya uang dari terdakwa itu adalah uang palsu ketika saksi dijalan pulang ke rumah;
- Bahwa ketika saksi jual beli Handphone dengan terdakwa ada sdr paisal yang lewat akan tetapi tidak ada yang melihatnya, tetapi setelah mengetahui uang palsu yang diterima saksi kemudian saksi sempat bertemu dan memberitahukan kepaasdr Paisal lalu memberitahukan kejadian itu kepada sdr ali yang ada waktu itu;
- Bahwa sdr ali dan sdr paisal tidak melihat dan tidak mengetahui ketika terdakwa menyerahkan uang kepada saksi sewaktu jual beli;
- Bahwa yang saksi viralkan bukan foto terdakwa, karena saat itu saksi memviralkan yang chat dengan saksi melalui aplikasi whatsapp dan facebook;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa akun yang diviralkan oleh saksi adalah akun 'Elsa Cimay' adalah akun istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa ada menghubungi saksi setelah saksi melaporkan ke pihak kepolisian, Terdakwa menghubungi saksi melalui messenger FB dengan akun yang baru meminta no wa saksi lalu Terdakwa menghubungi saksi dengan nomor berbeda lalu saksi mengatakan bahwa uang yang diberikan Terdakwa adalah palsu, lalu Terdakwa meminta untuk bertemu dengan saksi, terdakwa mau kerumah saksi untuk menyelesaikannya, akan tetapi pertemuan yang pertama tidak terlaksana, terdakwa mengulur waktu, lalu permintaan pak anggi pihak kepolisian yang menerima laporan saksi, pak anggi meminta agar bertemu dua hari kemudian, lalu terdakwa bersama ayahnya datang kerumah saksi dan kemudian terdakwa langsung diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Cicalongwetan yang disaksikan oleh ketua RW dan warga setempat;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang itu milik siapa tapi saksi menerimanya dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saksi untuk mengembalikan handphone Iphone 11 dan kemudian terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 58 lembar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan mengenai :

- Ketika transaksi jual beli dengan saksi tidak yang lewat;
- Terdakwa tidak mengulur waktu ketika akan bertemu dengan saksi untuk mengembalikan handphone Iphone 11 itu setelah saksi melaporkan ke pihak kepolisian, akan tetapi saksi yang menundanya;

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi MOCH. ALI HUSNI;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan saksi monika menerima uang palsu dari menjual HP Iphone 11 miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu karena waktu itu saksi sedang meronda di sekitar tersebut dan saksi merupakan sudah 3 tahun menjadi ketua RW ditempat tinggal monika;
- Bahwa saksi monika menerima uang palsu pada hari kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp. Cinangka Rt. 03/15 Ds. Rende Kec. Cikalongwetan Kab. Bandung Barat saat saksi bertugas ronda saksi melihat adanya mobil Toyota Avanza warna silver yang melintas yang tidak lama kemudian mobil tersebut balik arah arah menuju keluar kampung, dan saksi mengetahui bahwa mobil tersebut bukan milik warga setempat;
- Bahwa ketika saksi melihat ada mobil yang bukan milik warga saksi, lama mobil Toyota Avanza warna silver itu ada di wilayah saksi kurang lebih 7 menit dah kemudian mobil tersebut balik arah arah menuju keluar kampung tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awal mulanya pada hari kamis tanggal 22 September 2022 malam hari, MONIKA dan PAISAL sambil berlari menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa MONIKA barusan mendapatkan uang palsu dari penjualan handphone milik MONIKA lalu memperlihatkan

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu tersebut kepada saksi. MONIKA menceritakan kepada saksi, MONIKA memperoleh uang palsu tersebut setelah MONIKA menjual 1 (satu) unit HANDPHONE Iphone 11 64 GB sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), MONIKA mengetahui uang tersebut uang palsu pada saat MONIKA selesai melaksanakan transaksi jual beli dengan cara COD dan pada saat akan pulang kerumahnya di tengah perjalanan pada saat itu MONIKA mengecek kembali uang tersebut dan melakukan perbandingan dengan uang asli yang miliknya ternyata ada perbedaan setelah itu saksi MONIKA memberitahukan dan memperlihatkan uang tersebut kepada saksi

- Bahwa saksi mengecek juga uang palsu tersebut dengan cara di lihat perbedaannya yaitu uang yang asli gambar dan warna tidak terlalu mencolok, di raba uang di duga palsu tersebut lebih kasar dan lebih timbul, di terawang uang palsu gambar orang tidak terlihat jelas, serta uang palsu mempunyai bau cat atau tinta yang berbeda dengan uang asli;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa monika menjual HP Iphone itu namun menurut MONIKA, pelaku mengaku bernama Elsa Cimay sebagaimana yang tertera nick name di medsos yang membeli Handphonenya dan menyerahkan uang palsu itu;
- Bahwa setahu saksi Saksi MONIKA berusaha menghubungi kembali orang yang membeli Handphonenya namun sudah tidak bisa dihubungi / terdakwa memblokir kontakannya, lalu MONIKA memberitahu kepada Saksi dan Paisal yang kebetulan sedang berada di sekitaran rumahnya;
- Bahwa uang palsu yang diperoleh MONIKA dari hasil tersebut penjualan HANDPHONE sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan mata uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Saksi dihubungi oleh saksi ANGGI selaku Anggota Polisi dari Polsek Cikalongwetan yang mengatakan bahwa saksi ANGGI akan melakukan penangkapan terhadap seseorang dengan dugaan uang palsu, dan saksi diminta untuk menyaksikan hal tersebut, bahwa kemudian saksi langsung pergi ke rumah saksi MONIKA untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi monika menderita kerugian kurang lebih Rp. 5.800.000, (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi di pos ronda waktu itu, pos ronda itu ada di atas jalan dan melihat mobil silver yang putar balik tapi untuk plat nomor dan orang yang mengemudinya saksi tidak melihatnya;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat monika sedang cod jual beli handphone itu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membeli HP iphone itu adalah Elsa Cimay dari saksi Monika sendiri;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat HP Iphone 11 yang dijual itu Monika kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 58 lembar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ASEP PAISAL alias PAISAL;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan monika menerima uang palsu dari menjual HP Iphone 11 miliknya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu, waktu itu saksi sedang meronda di sekitar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam 23.00 wib bertempat di Kp. Cinangka Rt. 03/15 Ds. Rende Kec. Cikalongwetan Kab. Bandung Barat adanya kejadian MONIKA memperoleh uang palsu saat menjual handphone milik MONIKA dengan cara COD;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut saksi saat itu sedang bertugas ronda di wilayah tersebut, sempat melihat ada seorang laki-laki sedang berdiri di dekat rumah saksi MONIKA dan saksi mengetahui bahwa laki-laki tersebut bukan warga sekitar;
- Bahwa kemudian setelah beberapa lama saksi MONIKA menghampiri kepada saksi, dan menceritakan bahwa saksi MONIKA memperoleh uang palsu setelah saksi MONIKA menjual 1 (satu) unit HANDPHONE Iphone 11 64 GB sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan MONIKA, setelah MONIKA menjual Handphone dengan transaksi jual beli dengan cara COD dan pada saat akan pulang kerumahnya di tengah perjalanan pada saat MONIKA mengecek kembali uang tersebut dan melakukan perbandingan dengan uang yang miliki ternyata ada perbedaan yang kemudian saksi MONIKA memperlihatkan uang tersebut kepada saksi dan saksi ALI.;
- Bahwa saksi mengecek juga uang palsu tersebut dengan cara di lihat perbedaannya yaitu uang yang asli gambar dan warna tidak terlalu mencolok, di raba uang di duga palsu tersebut lebih kasar dan lebih timbul, di terawang

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang palsu gambar orang tidak terlihat jelas, serta uang palsu mempunyai bau cat atau tinta yang berbeda dengan uang asli;

- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa pelaku yang memberikan uang tersebut kepada saksi MONIKA namun menurut saksi MONIKA pelaku mengaku bernama Elsa Cimay sesuai yang tertera nick name di medsos;
- Bahwa setelah mengetahui menerima uang palsu itu, apa yang dilakukan monika lalu ia berusaha menghubungi kembali orang yang membeli Handphonenya namun sudah tidak bisa dihubungi / terdakwa memblokir kontakannya, lalu MONIKA memberitahu kepada Saksi dan saksi ALI yang kebetulan sedang berada di sekitaran rumahnya
- Bahwa uang palsu yang diperoleh MONIKA dari hasil tersebut penjualan HANDPHONE milik saksi sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar pecahan mata uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi monika menderita kerugian kurang lebih Rp. 5.800.000, (lima juta delapan ratus ribu rupiah)
- bahwa saksi tidak melihat monika sedang cod jual beli handphone itu, saksi hanya ikuti meraba dan ikut juga membandingkan uang asli itu dengan uang yang diterima monika;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa yang membeli HP iphone itu adalah Elsa Cimay dari saksi Monika sendiri, namun saksi tidak sempat melihat HP yang dijual itu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 58 lembar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANGGI LUQITA PRATIWA;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan ini sehubungan saksi dengan bersama tim dari Polsek Cicalongwetan dari Polsek Cicalongwetan yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar laporan polisi No : LP/B/1034/IX/2022/JBR/RES CMI/SEK CIKALONGWETAN tanggal 23 September 2022 atas nama pelapor MONIKA Amelia, dikarenakan pelapor menerima uang palsu dari terdakwa;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi monika bisa menerima uang palsu karena Saksi monika menjual handphone merk Iphone 11 kepada terdakwa yang dibayar oleh terdakwa menggunakan uang palsu;
- Bahwa kronologi terdakwa bisa ditangkap yakni atas laporan dari saksi Monika kemudian saksi bersama tim melakukan penyelidikan yang kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 September 2022 terdakwa akan datang ke rumah saksi MONIKA AMELIA namun tidak jadi hingga akhirnya pada Senin tanggal 26 September 2022 sekitar pukul 15.30 WIB diketahui terdakwa akan datang ke rumah saksi MONIKA AMELIA, kemudian saksi beserta tim juga menuju rumah saksi MONIKA AMELIA;
- Bahwa kemudian saat saksi dan tim telah ada di rumah saksi MONIKA AMELIA, dan terdakwa sudah memasuki sekitaran rumah saksi MONIKA AMELIA, saksi beserta tim langsung mengamankan terdakwa, kemudian diarahkan untuk ke Polsek Cicalongwetan untuk dimintai keterangan sehubungan pembelian 1 (satu) unit handphone merk Iphone yang dilakukan terdakwa dengan menggunakan uang palsu sebesar Rp. 5.800.000;
- Bahwa terdakwa datang ke rumah saksi MONIKA AMELIA dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Toyota Avanza;
- Bahwa dari hasil diinterogasi oleh saksi, terdakwa mendapatkan uang tersebut sebanyak 60 lembar dengan pecahan Rp. 100.000 dari mobil Avanza warna silver yang dipinjam oleh terdakwa dari saksi AHMAD SOFIAN, uan palsu itu ada di bawah pijakan kopling mobil yang kemudian oleh terdakwa dibelikan handphone merk iphone 11 dari saksi MONIKA AMELIA sebanyak 58 lembar pecahan Rp. 100.000 dengan nilai Rp. 5.800.000 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya 2 (dua) lembar sebanyak Rp. 200.000 oleh terdakwa dibakar sebelum datang ke rumah saksi MONIKA AMELIA pada hari Senin tanggal 26 September 2022;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa ini yang menggunakan uang palsu tersebut dari penyelidikan dari petunjuk media social dengan nick name Elsa Cimay yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli handphone yang digunakan terdakwa untuk menghubungi saksi MONIKA AMELIA.;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2022 telah diketahui hasil laboratorium dari Bank Indonesia terhadap uang palsu tersebut dengan hasil uang tersebut adalah tidak asli, kemudian Polsek Cicalong wetan langsung melakukan penahanan terhadap terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa, terdakwa mengakui telah membeli HP milik Monika;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditetapkan tersangka setelah ada hasil laboratorium dari Bank Indonesia bahwa benar uang dipergunakan untuk membeli Handphone adalah uang palsu;
- Bahwa untuk mendapatkan hasil pengecekan dari laboratorium bank Indonesia dan dinyatakan uang yang dibelikan oleh terdakwa itu palsu tidak lama hanya 1 hari hasil pengecekan dari laboratorium bank Indonesia bisa keluar dan diketahui;
- Bahwa yang menjadi dasar terdakwa ini ditangkap oleh pihak kepolisian adalah adanya keterangan pelapor yaitu saksi dan adanya bukti bahwa benar itu uang palsu yang dipergunakan terdakwa untuk membeli handphone;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi akan tetapi tidak menemui kesepakatan;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, uang itu milik orang tuanya ada di mobil;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, awalnya tidak mengetahui itu uang palsu, terdakwa mengetahui setelah diberitahu oleh monika dan kemudian terdakwa membakar 2 lembar sisa uang palsu itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan ahmad sopian akan tetapi ahmad sopian merupakan mertua dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 58 lembar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keberatan dikarenakan Terdakwa tidak membakar sisa uang palsu itu akan tetapi membuangnya sebanyak 2 (lembar) pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas keberatan terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi AHMAD SOFIAN alias SOFIAN als BABA bin PANANGIAN;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini karena terdakwa ditangkap polisi karena uang palsu pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan menantu saksi dan saksi tahu terdakwa ditangkap polisi karena uang palsu setelah Terdakwa sudah 3 (tiga) hari berada di Polsek Cicalongwetan, dan yang memberitahu saksi adalah anak saksi (istri Terdakwa) yaitu Sdri Elsa
- Bahwa darimana terdakwa mendapatkan uang palsu itu awalnya saksi mempunyai teman yang bernama sdr Yanto, saksi kenal sekitar 1,5 – 2 bulan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



yang lalu dan yang saksi ketahui bahwa Sdr. YANTO (DPO) mempunyai usaha percetakan dan berniat akan mencari tempat untuk buka usaha percetakan, sekitar tanggal 21 September 2022 sekitar jam 04.00. WIB setelah saksi bertemu sdr yanto kemudian saksi meminjam mobil milik sdr Yanto untuk pulang dan saat itu Sdr Yanto pergi ke Bogor, saksi tiba di rumah di Batujajar Kab. Bandung Barat dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver milik Sdr. YANTO (DPO), lalu saksi langsung tidur; kemudian sekira pukul 12.30 Sdr. YANTO (DPO) menelepon saksi yang mengatakan bahwa agar saksi mengecek di mobil tersebut ada tidaknya uang di dashboard mobil, lalu saksi menelepon anaknya (Sdri. ELSA) agar menanyakan kepada Terdakwa apakah ada uang di dalam mobil dan agar segera mengeceknya, karena saat itu mobilnya digunakan oleh Terdakwa dan anaknya saksi pergi berobat, lalu saksi mengetahui dari anaknya (Sdri. ELSA) yang mengatakan setelah mendengar dari Terdakwa yang sudah mengeceknya dan Terdakwa mengatakan tidak ada uang di dalam mobil tersebut; karena saat itu saksi sempat penasaran, dan melalui anaknya mengatakan agar Terdakwa jujur saja, dan Terdakwa tetap mengatakan bahwa tidak ada uang di dalam mobil tersebut, kemudian saksi menelepon Sdr. YANTO (DPO) dan mengatakan bahwa uangnya tidak ada di mobil, setelah itu Sdr. YANTO (DPO) sempat Video Call kepada saksi, kemudian diperlihatkan saat mobil itu tiba di rumah, dan tidak ada uang di dalam mobil tersebut;

- Bahwa mobil Toyota Avanza milik Sdr. YANTO (DPO) dibawa oleh saksi untuk melihat cucu yang kemudian digunakan oleh Terdakwa dan anak saksi dan terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 09.30 s/d pukul 13.00 WIB, untuk digunakan kerumah sakit waktu itu saksi sedang tertidur;
- Bahwa saat itu Sdr. YANTO (DPO) tidak ada memberitahukan kepada saksi bahwa uang yang ditanyakan olehnya adalah uang palsu dan saksi juga saat membawa mobil tersebut tidak melihat uang tersebut di dalam mobil;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. YANTO (DPO) mempunyai jaringan / kelompok uang palsu di Jawa Timur;
- Bahwa saksi diamankan dan ditangkap di daerah Kediri Jawa Timur oleh Polsek Cikalongwetan dan saat ini status saksi sebagai tersangka dalam perkara uang palsu juga di Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan yang tetap (serabutan) hanya ikut dengan saudaranya di perusahaan rokok;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak pernah tahu dan tidak ada yang memberi tahu bahwa uang yang di dalam mobil tersebut adalah uang palsu;
- Bahwa uang yang dipergunakan terdakwa membeli HP milik monika adalah uang palsu milik sdr Yanto;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat uang palsu, saksi hanya lihat gambar saja sewaktu pemeriksaan di polsek cicalong sedangkan fisik tidak diperlihatkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah menghadirkan 1 (satu) orang ahli atas nama AHMAD SUKMADIJAYA yang telah memberikan pendapatnya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di hadapan penyidik dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa ahli bekerja di Bank Indonesia Prop. Jabar dari tahun 2013 s/d sekarang dengan jabatan sebagai pelaksana Administrasi;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab ahli sebagai pengelola uang rupiah dan sekaligus peneliti uang yang diragukan;
- Bahwa ahli dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Polsek Cicalong weta melakukan permohonan pemeriksaan uang yang diragukan keasliannya dengan Nomor surat ; B/221/IX/2022/Polsek kepada Bank Indonesia Prop. Jabar;
- Bahwa ahli yang saat itu ditugaskan untuk memeriksa dengan menggunakan metode : Manual (dengan cara 3D : dilihat, diraba, dan diterawang) dan dengan alat bantu berupa kamera , dimana uang yang akan diteliti dimasukan dalam tabung dengan kamera terdapat beberapa panel di berbagai sudut yang selanjutnya diperiksa keaslian dari uang tersebut;
- Bahwa alat bantu tersebut buatan jerman sudah digunakan sejak tahun 2017 hingga sekarang dan sudah teruji keakuratannya salah satunya pernah digunakan dalam perkara di Polda Jabar
- Bahwa pada saat ahli melakukan pemeriksaan secara manual yaitu diraba bahwa sudah terlihat bahwa uang tersebut adalah uang tidak asli/palsu selain itu juga dilakukan cara dilihat gambar uang asli lebih berwarna terang dan jelas., diraba pada uang asli gambar burung garuda akan terasa lebih kasar dan sedangkan pada uang palsu gambar burung garuda tidak terasa kasar dan pudar, serta benang pengaman lebih terasa dibanding uang asli dan diterawang, pada uang asli terdapat gambar pahlawan di bagian watermark apabila diterawang kea rah cahaya, sedangkan pada uang palsu tidak ada.

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dari hasil penelitian atau identifikasi yang diduga palsu tersebut sebagai berikut :
 - ✓ Dari jenis bahan kertas, warna dasar bahan putih.
 - ✓ Dari warna terlihat buram dan tidak terang
 - ✓ Benang pengaman dibuat dengan tiruan benang pengaman, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda.
 - ✓ Tanda air, gambar watermark yang dibuat dengan tehnick sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat tidak akurat.
 - ✓ Color shifting, dicetak dengan tehnick cetak printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat pada sudut pandang yang berbeda.
 - ✓ Intalogi dibuat dengan menggunakan tehnick cetak printin, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba.
 - ✓ Micro tex tidak terdapat micro text.
 - Kesimpulan : Dari hasil dari pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000 TE 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.
- Bahwa sepengetahuan ahli, dari 58 lembar uang tersebut pecahan Rp.100.000,- dibuat dengan copy printing.
- Bahwa kode nomor seri atas dan bawah tersebut sebagai nomor register serta dalam yang kertas ada tulisan tahun emisi, jadi kemungkinan kode nomor seri atas, bawah tersebut diambil dari nomor kode uang asli lain;
- Bahwa alat yang dipergunakan ahli dalam tabung ada camera bisa melihat sisi atas, bawah dan samping dengan tingkat akurasi 100% sudah ber standar nasional;
- Bahwa keseluruhan uang sebanyak 58 lembar uang pecahan Rp.100.000,- tidak ada yang asli;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saks-saksi yang menguntungkan baginya (*ad charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan terdakwa menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan terdakwa membeli dan membayar Iphone 11 kepada Monika menggunakan uang palsu;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di amankan dan ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira jam 15.30 wib di sekitaran rumah saksi MONIKA pada saat terdakwa hendak menemui saksi MONIKA untuk mengembalikan Handphone, yang kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Cikalongwetan;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi MONIKA pada saat sebelum terjadi jual beli HANDPHONE, yaitu pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 melalui marketplace FB "jualbeli handphone iphone bandung";
- Bahwa Terdakwa memperoleh uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) mengambil dari mobil yang dipakai mertua terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil uang palsu tersebut pada saat terdakwa akan mengantar istri terdakwa (Sdri. Elsa) untuk berobat pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 10.00 wib dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza nopol lupa warna abu – abu/silver milik mertua terdakwa Sdr. Ahmad Sofian, dan uang tersebut berada di bawah pijakan kopling dan terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan istri terdakwa saat istri terdakwa masuk ke dalam rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa saksi AHMAD SOFIAN Als SOFIAN Als BABA ada menghubungi terdakwa melalui istri terdakwa menanyakan perihal uang yang ada di dalam mobil namun terdakwa mengatakan tidak tahu ada uang tersebut dan terdakwa pun tidak mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang palsu tersebut;
- Bahwa terdakwa menghitungnya uang palsu tersebut sebanyak 60 lembar pecahan Rp. 100.000, kemudian sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan uang tersebut di bawah guci di Gudang rumah agar tidak ada orang lain yang mengetahui;
- Bahwa saat terdakwa memegang uang tersebut , terdakwa merasakan adanya perbedaan dengan uang asli karena terasa lebih keras dan kasar uangnya;
- Bahwa terdakwa mengambil uang tersebut karena terdakwa terdesak kebutuhan sehari-hari serta pengobatan istri terdakwa lalu akhirnya uang tersebut digunakan terdakwa untuk membeli hp iphone 11 milik saksi MONIKA;
- Bahwa kronologi terdakwa membeli HP Iphone 11 milik Monika yakni pada pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 melihat iklan hp iphone 11 postingan saksi MONIKA AMELIA yang kemudian terdakwa melakukan komunikasi dengan saksi MONIKA untuk tawar menawar serta sepakat untuk COD di Kp. Cinangka Rt. 03/15 Ds. Rende Kec. Cikalongwetan Kab. Bandung Barat karena terdakwa ingin malam itu juga membeli hp iphone tersebut lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza warna silver.

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa bertemu dengan Monika kemudian terdakwa memeriksa hp tersebut lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 5.800.000 kepada saksi MONIKA, dan saksi MONIKA menyerahkan hp merk iphone 11 kepada terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pulang. sesampainya di rumah sekira 1 jam kemudian terdakwa menghidupkan hp tersebut dengan menggunakan simcardnya milik terdakwa. setelah itu kemudian terdakwa ada dihubungi oleh saksi MONIKA yang mengatakan bahwa uang yang telah diberikan terdakwa adalah palsu, lalu terdakwa beralasan sedang dijalan menyetir mobil, kemudian nomor hp saksi MONIKA oleh terdakwa diblokir;

- Bahwa terdakwa mengetahui postingan yang dibuat saksi MONIKA tersebut lalu terdakwa menghubungi saksi MONIKA dan mengajak saksi MONIKA untuk bertemu dimana sebelumnya terdakwa sempat pulang ke rumahnya di Antapani untuk mengambil box hp tersebut, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 terdakwa datang ke rumah saksi MONIKA di Kp. Cinangka Rt. 03/15 Ds. Rende Kec. Cicalongwetan Kab. Bandung Barat, sesampainya disana terdakwa langsung diamankan oleh Polsek Cicalongwetan;
- Bahwa sisa uang sebanyak 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000 telah terdakwa bakar dan abunya dibuang karena terdakwa takut ada yang mengetahui hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa memegang dan menghitung uang itu dan totalnya ada Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di mobil pada pagi hari kemudian uang itu di pergunakan membeli HP Iphone sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) pada malam harinya;
- Bahwa istri terdakwa mengetahui terdakwa mengambil uang itu;
- Bahwa ketika terdakwa mengambil uang dimobil itu terdakwa tidak memastikan apakah itu uang asli atau palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak memeriksa uang yang terdakwa ambil dimobil;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa terhadap jenis Handphone yang dibeli dari Saksi MONIKA AMELIA dengan kategori Inter terkadang ada pemblokiran Imei dari instansi pemerintah yang menyebabkan tiba-tiba tidak dapat dihubungi/ diblokir masal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa terhadap postingan yang saksi MONIKA viralkan di Facebook adalah bukan wajah dirinya, melainkan wajah orang lain;
- Bahwa Terdakwa menyesal bukan karena telah sengaja menggunakan uang palsu, melainkan menyesal karena Terdakwa tidak mengecek dan memeriksa serta memastikan bahwa uang yang dipergunakannya adalah asli atau palsu;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa hasil Analisa Laboratorium Bank Indonesia tanggal 27 September 2022 yang telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap jenis uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 TE 2016 , Nomor Seri : DQF132089 dengan hasil sebagai berikut :

Penjelasan :

- Bahan kertas, warna dasar bahan putih;
- Warna terlihat buram dan tidak terang;
- Benang pengaman di buat dengan tiruan benang pengaman, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Tanda air (watermark) , gambar watermark yang dibuat dengan Teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat tidak akurat;
- Color Shifting di cetak dengan teknik cetak printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat pada sudut pandang yang berbeda.
- Intaglio, di buat dengan menggunakan teknik cetak printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba
- Micro text tidak terdapat micro text.

Kesimpulan : dari hasil dari pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000 TE 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang belum termuat dalam putusan ini selengkapya telah termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling berhubungan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa Elsa Rizky Adhitama alias El bin Deden Saepul mengantar istri untuk berobat dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna abu – abu milik orang yang bernama Yanto (belum tertangkap) yang sebelumnya mobil tersebut dipakai oleh mertua terdakwa yang bernama saksi Ahmad Sofian alias Sofian bin Baba;
2. Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan kendaraan roda 4 tersebut dibawah pedal kopling ada sesuatu yang mengganjal dan setelah dicek oleh Terdakwa

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata barang tersebut adalah setumpukan uang yang di ikat karet dan pada saat istri terdakwa masuk kedalam rumah sakit lalu Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan istri terdakwa;

3. Bahwa selanjutnya Mertua Terdakwa yakni saksi Ahmad Sofian (tersangka perkara uang palsu di Polda Metro Jaya) ada menghubungi terdakwa melalui istri terdakwa menanyakan perihal uang yang ada di dalam mobil namun terdakwa mengatakan tidak tahu ada uang tersebut dan terdakwa pun tidak mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang palsu tersebut dan alasan terdakwa mengambil uang tersebut karena terdakwa terdesak kebutuhan sehari-hari serta pengobatan istri terdakwa
4. Bahwa selanjutnya terdakwa menghitung uang palsu tersebut sebanyak 60 lembar pecahan Rp. 100.000, kemudian sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan uang tersebut di bawah guci di Gudang rumah agar tidak ada orang lain yang mengetahui;
5. Bahwa saat terdakwa memegang dan menghitung uang tersebut terdakwa merasakan adanya perbedaan dengan uang asli karena terasa lebih keras dan kasar uangnya;
6. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Terdakwa melihat unggahan atau postingan iklan 1 (satu) unit HANDPHONE Iphone 11 warna kuning/ ram 64 GB milik saksi Monika Amelia di media sosial melalui group FB jual beli HP Iphone Bandung, kemudian Terdakwa merasa tertarik untuk membeli barang yang dijual oleh saksi Monika tersebut dan Terdakwa langsung menghubungi saksi Monika Amelia dan berkomunikasi melalui media sosial dengan menggunakan NICK Name FB Sdr. Elsa Cimay;
7. Bahwa setelah terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan saksi Monika Amelia kemudian Terdakwa menanyakan alamat rumah saksi Monika Amelia dengan maksud untuk melakukan transaksi jual beli secara COD (Cash On Delivery) dan akhirnya Terdakwa dan saksi Monika Amelia sepakat untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli secara COD (Cash On Delivery);
8. Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Monika Amelia sepakat bertemu untuk melakukan transaksi kemudian sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi Monika Amelia bertemu disekitaran rumah saksi Monika Amelia yang beralamat di Kp. Cinangka Rt. 03/15 Ds. Rende Kec. Cicalongwetan Kab. Bandung Barat dan keduanya selanjutnya melakukan transaksi jual beli Handphone Iphone tersebut;
9. Bahwa pada saat transaksi saksi Monika Amelia memberikan 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning ukuran memori/Ram 64 Gb kepada Terdakwa

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa melakukan pemeriksaan dan pengecekan HP yang akan dijual tersebut dan setelah Terdakwa selesai memeriksa kondisi HP yang akan dibelinya kemudian Terdakwa menyerahkan 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Monika Amelia dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil avanza warna silver langsung meninggalkan lokasi transaksi tersebut;

10. Bahwa ketika saksi Monika Amelia pulang kerumahnya dengan berjalan kaki ditengah perjalanan saksi Monika Amelia mengecek kembali uang hasil penjualan HANDPHONE Iphone yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dan saksi Monika Amelia melakukan perbandingan dengan uang yang saksi Monika miliki tersebut;
11. Bahwa pada saat dilakukan pencocokkan tersebut saksi Monika Amelia merasa ada perbedaan antara uang yang diberikan Terdakwa tersebut dengan uang yang dimilikinya yakni uang milik saksi Monika Amelia gambar dan warna tidak terlalu mencolok, pada saat diraba uang yang diberikan Terdakwa tersebut lebih kasar dan lebih timbul, pada saat di terawang uang tersebut gambar orangnya tidak terlihat jelas dan uang tersebut mempunyai bau cat atau tinta yang berbeda dengan uang asli;
12. Bahwa pada saat melakukan pengecekan uang yang diberikan terdakwa tersebut saksi Monika Amelia meminta bantuan saksi Moch. Ali Husni dan saksi Asep Fasial yang saat itu sedang melakukan tugas ronda disekitar saksi Monika Amelia dan Terdakwa melakukan transaksi;
13. Bahwa setelah saksi Monika Amelia memastikan kembali uang tersebut palsu kemudian saksi Monika Amelia mencoba lagi menghubungi Terdakwa, namun nomor terdakwa tidak aktif dan nomor kontak saksi Monika Amelia telah diblokir oleh sehingga saksi Monila Amelia tidak bisa kembali menghubungi Terdakwa ;
14. Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi Monika Amelia melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian dan langsung memviralkan identitas Terdakwa di Group media sosial Facebook jual beli HANDPHONE Iphone Bandung – Cimahi, setelah menjadi Viral saksi Monika Amelia mendapatkan banyak informasi tentang perilaku Terdakwa;
15. Bahwa selanjutnya pada hari berikutnya Sabtu 24 September 2022 saksi Monika Amelia menerima pesan masuk melalui media sosial Facebook menanyakan kontak person/ nomor telpon saksi Monika Amelia kemudian orang tersebut meminta kepada saksi Monika Amelia untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Monika Amelia mendapatkan pemberitahuan dan kabar kalau Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi Monika Amelia kemudian saksi Monika Amelia langsung menghubungi saksi Anggi Luqita Prawira selaku anggota kepolisian dari Polsek Cikalongwetan yang menangani laporan dari saksi Monika Amalia untuk datang ke rumah Monika Amalia dan selanjutnya Terdakwa lalu diamankan oleh saksi Anggi Luqita Prawira untuk dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

17. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil Analisa Laboratorium Bank Indonesia tanggal 27 September 2022 yang telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap jenis uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 TE 2016 , Nomor Seri : DQF132089 dengan hasil sebagai berikut :

Penjelasan :

- Bahan kertas, warna dasar bahan putih;
- Warna terlihat buram dan tidak terang;
- Benang pengaman di buat dengan tiruan benang pengaman, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Tanda air (watermark) , gambar watermark yang dibuat dengan Teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat tidak akurat;
- Color Shifting di cetak dengan teknik cetak printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat pada sudut pandang yang berbeda.
- Intaglio, di buat dengan menggunakan teknik cetak printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba
- Micro text tidak terdapat micro text.

Kesimpulan :

Dari hasil dari pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000 TE 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

18. Bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan alasan memblokir nomor kontak saksi Monika Amelia tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa sedang menyetir sehingga merasa terganggu dengan telpon yang masuk dari saksi Monika Amelia.;

19. Bahwa mengenai sisa uang palsu sebanyak 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus) ribu terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dimana dipersidangan terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut terdakwa

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buang bukan membakarnya, sedangkan di berita acara penyidikan Terdakwa menyatakan bahwa sisa uang tersebut terdakwa sudah membakarnya sesaat akan masuk padalarang di pinggir jalan dan abunya terdakwa buang disekitaran sebelum masuk tol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka harus terbukti unsur-unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk alternatif yakni dakwaan **pertama** perbuatan terdakwa melanggar Pasal 36 ayat (2) jo Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 2011 **atau** dakwaan **kedua** perbuatan terdakwa melanggar Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kira-kira cocok dengan perbuatan terdakwa yang dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2011, dimana mempunyai unsur-unsur pasal sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana Pasal 26 ayat (3)

ad.1 Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 angka 19 UU Nomor 7 Tahun 2011 adalah orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Elsa Rizky Adhitama alias El bin Deden Saepul berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/ psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad.2 Yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana Pasal 26 ayat (3)

Menimbang, bahwa unsur mengedarkan dan/ atau membelanjakan disini dapat bersifat kumulatif juga dapat bersifat alternatif sehingga dengan terbukti kedua unsur ini ataupun salah satunya saja maka terbuhtilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian membelanjakan menurut KBBi adalah mengeluarkan uang untuk belanja;

Menimbang, bahwa dengan sengaja (kesengajaan) merupakan unsur mutlak pidana, artinya semua tindak pidana dipastikan mengandung unsur kesengajaan, kecuali jika secara formal dicantumkan unsur *culpa* dalam rumusan. Mengenai unsur sengaja dalam rumusan tindak pidana pembuat undang-undang ada yang mencantumkan secara tegas ada juga yang tidak. Artinya dalam setiap tindak pidana *dolus* selalu terdapat unsur kesengajaan. Apabila dicantumkan dalam rumusan maka sengaja tersebut harus dibuktikan, jika tidak dicantumkan maka cukup membuktikan unsur perbuatannya saja, karena unsur kesengajaan telah melekat didalamnya. Apabila unsur perbuatan telah dapat dibuktikan maka unsur sengaja dianggap telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Rupiah Palsu menurut Pasal 1 angka 9 UU Nomor 7 Tahun 2011 adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/ atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira jam 10.00 wib Terdakwa Elsa Rizky Adhitama alias El bin Deden Saepul mengantar istri untuk berobat dengan menggunakan 1 (satu) unit Toyota Avanza warna abu – abu milik orang yang bernama Yanto (belum tertangkap) yang sebelumnya mobil tersebut dipakai oleh mertua terdakwa yang bernama saksi Ahmad Sofian alias Sofian bin Baba;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menggunakan kendaraan roda 4 tersebut dibawah pedal kopling ada sesuatu yang mengganjal dan setelah dicek oleh Terdakwa ternyata barang tersebut adalah setumpukan uang yang di ikat

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet dan pada saat istri terdakwa masuk kedalam rumah sakit lalu Terdakwa mengambil uang tersebut tanpa sepengetahuan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mertua Terdakwa yakni saksi Ahmad Sofian (tersangka perkara uang palsu di Polda Metro Jaya) ada menghubungi terdakwa melalui istri terdakwa menanyakan perihal uang yang ada di dalam mobil namun terdakwa mengatakan tidak tahu ada uang tersebut dan terdakwa pun tidak mengatakan bahwa terdakwa telah mengambil uang palsu tersebut dan alasan terdakwa mengambil uang tersebut karena terdakwa terdesak kebutuhan sehari-hari serta pengobatan istri terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghitung uang palsu tersebut sebanyak 60 lembar pecahan Rp. 100.000, kemudian sesampainya di rumah terdakwa langsung menyimpan uang tersebut di bawah guci di Gudang rumah agar tidak ada orang lain yang mengetahui;

Menimbang, bahwa saat terdakwa memegang dan menghitung uang tersebut terdakwa merasakan adanya perbedaan dengan uang asli karena terasa lebih keras dan kasar uangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Terdakwa melihat unggahan atau postingan iklan 1 (satu) unit HANDPHONE Iphone 11 warna kuning/ ram 64 GB milik saksi Monika Amelia di media sosial melalui group FB jual beli HP Iphone Bandung, kemudian Terdakwa merasa tertarik untuk membeli barang yang dijual oleh saksi Monika tersebut dan Terdakwa langsung menghubungi saksi Monika Amelia dan berkomunikasi melalui media sosial dengan menggunakan NICK Name FB Sdr. Elsa Cimay;

Menimbang, bahwa setelah terjadi tawar menawar antara Terdakwa dengan saksi Monika Amelia kemudian Terdakwa menanyakan alamat rumah saksi Monika Amelia dengan maksud untuk melakukan transaksi jual beli secara COD (Cash On Delivery) dan akhirnya Terdakwa dan saksi Monika Amelia sepakat untuk bertemu untuk melakukan transaksi jual beli secara COD (Cash On Delivery);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan saksi Monika Amelia sepakat bertemu untuk melakukan transaksi kemudian sekira Pukul 23.00 WIB Terdakwa dan saksi Monika Amelia bertemu disekitaran rumah saksi Monika Amelia yang berlatam di Kp. Cinangka Rt. 03/15 Ds. Rende Kec. Cicalongwetan Kab. Bandung Barat dan keduanya selanjutnya melakukan transaksi jual beli Handphone Iphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat transaksi saksi Monika Amelia memberikan 1 (satu) unit HP merk Iphone 11 warna kuning ukuran memori/Ram 64 Gb kepada

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu Terdakwa melakukan pemeriksaan dan pengecekan HP yang akan dijual tersebut dan setelah Terdakwa selesai memeriksa kondisi HP yang akan dibelinya kemudian Terdakwa menyerahkan 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Monika Amelia dan kemudian Terdakwa dengan menggunakan mobil avanza warna silver langsung meninggalkan lokasi transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa ketika saksi Monika Amelia pulang kerumahnya dengan berjalan kaki ditengah perjalanan saksi Monika Amelia mengecek kembali uang hasil penjualan HANDPHONE Iphone yang diberikan oleh Terdakwa tersebut dan saksi Monika Amelia melakukan perbandingan dengan uang yang saksi Monika miliki tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pencocokkan tersebut saksi Monika Amelia merasa ada perbedaan antara uang yang diberikan Terdakwa tersebut dengan uang yang dimilikinya yakni uang milik saksi Monika Amelia gambar dan warna tidak terlalu mencolok, pada saat diraba uang yang diberikan Terdakwa tersebut lebih kasar dan lebih timbul, pada saat di terawang uang tersebut gambar orangnya tidak terlihat jelas dan uang tersebut mempunyai bau cat atau tinta yang berbeda dengan uang asli;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengecekan uang yang diberikan terdakwa tersebut saksi Monika Amelia meminta bantuan saksi Moch. Ali Husni dan saksi Asep Fasial yang saat itu sedang melakukan tugas ronda disekitar saksi Monika Amelia dan Terdakwa melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa setelah saksi Monika Amelia memastikan kembali uang tersebut palsu kemudian saksi Monika Amelia mencoba lagi menghubungi Terdakwa, namun nomor terdakwa tidak aktif dan nomor kontak saksi Monika Amelia telah diblokir oleh sehingga saksi Monika Amelia tidak bisa kembali menghubungi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa tidak dapat dihubungi oleh saksi Monika Amelia melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian dan langsung memviralkan identitas Terdakwa di Group media sosial Facebook jual beli HANDPHONE Iphone Bandung – Cimahi, setelah menjadi Viral saksi Monika Amelia mendapatkan banyak informasi tentang perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari berikutnya Sabtu 24 September 2022 saksi Monika Amelia menerima pesan masuk melalui media sosial Facebook menanyakan kontak person/ nomor telpon saksi Monika Amelia kemudian orang tersebut meminta kepada saksi Monika Amelia untuk bertemu dan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara kekeluargaan;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 14.00 WIB saksi Monika Amelia mendapatkan pemberitahuan dan kabar kalau Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju rumah saksi Monika Amelia kemudian saksi Monika Amelia langsung menghubungi saksi Anggi Luqita Prawira selaku anggota kepolisian dari Polsek Cicalongwetan yang menangani laporan dari saksi Monika Amalia untuk datang ke rumah Monika Amalia dan selanjutnya Terdakwa lalu diamankan oleh saksi Anggi Luqita Prawira untuk dibawa ke kantor polisi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil hasil Analisa Laboratorium Bank Indonesia tanggal 27 September 2022 yang telah melakukan pemeriksaan laboratoris terhadap jenis uang kertas pecahan Rp. 100.000,00 TE 2016 , Nomor Seri : DQF132089 dengan hasil sebagai berikut :

Penjelasan :

- Bahan kertas, warna dasar bahan putih;
- Warna terlihat buram dan tidak terang;
- Benang pengaman di buat dengan tiruan benang pengaman, sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat dari sudut pandang berbeda;
- Tanda air (watermark) , gambar watermark yang dibuat dengan Teknik sablon sehingga gambar yang dihasilkan terlihat tidak akurat;
- Color Shifting di cetak dengan teknik cetak printing sehingga tidak terdapat efek perubahan warna bila dilihat pada sudut pandang yang berbeda.
- Intaglio, di buat dengan menggunakan teknik cetak printing, sehingga tidak menghasilkan cetakan timbul dan tidak terasa kasar apabila diraba
- Micro text tidak terdapat micro text.

Kesimpulan :

Dari hasil dari pemeriksaan laboratoris terhadap uang pecahan Rp. 100.000 TE 2016 dengan nomor seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan alasan memblokir nomor kontak saksi Monika Amelia tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa sedang menyetir sehingga merasa terganggu dengan telpon yang masuk dari saksi Monika Amelia;

Menimbang, bahwa mengenai sisa uang palsu sebanyak 2 (dua) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus) ribu terdakwa memberikan keterangan yang berbeda dimana dipersidangan terdakwa menyatakan bahwa uang tersebut

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa buang bukan membakarnya, sedangkan di berita acara penyidikan Terdakwa menyatakan bahwa sisa uang tersebut terdakwa sudah membakarnya sesaat akan masuk padalarang di pinggir jalan dan abunya terdakwa buang disekitaran sebelum masuk tol;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur ke-2 yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu sebanyak 58 (lima puluh) lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara rupiah palsu tersebut terdakwa gunakan untuk membayar 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 warna kuning/ ram 64 GB milik saksi Monika Amelia;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya unsur ini tidak terbukti dikarenakan terdakwa tidak mengetahui uang tersebut adalah uang palsu sehingga terdakwa telah lalai/ alpa (*culpa*) dalam hal membelanjakan uangnya karena terdakwa tidak memastikan uang yang dipergunakannya asli atau tidak maka harus Majelis Hakim tolak dengan alasan sebagaimana fakta-fakta persidangan diketahui terdakwa terdakwa sebelum menyimpan uang tersebut di bawah guci di Gudang rumah terdakwa sempat memegang dan menghitung jumlah uangnya dimana terdakwa merasakan ada perbedaan uang tersebut dikarenakan terasa lebih keras dan kasar uangnya. Selain itu pula tindakan terdakwa memblokir nomor kontak saksi Monika Amelia sesaat setelah terdakwa melakukan transaksi pembelian HP dari saksi Monika Amelia menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan kalau terdakwa sebelumnya telah mengetahui uang yang ia bayarkan kepada saksi Monika Amelia tersebut adalah uang palsu, sehingga terdakwa berusaha lari dari tanggung jawab dengan cara memblokir nomor kontak saksi Monika Amelia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur yang didakwakan kepada terdakwa tersebut telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum maka terhadap materi nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 15 Februari 2023 haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Bلب



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang maka kepada pelaku tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) juga dijatuhi pula pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda dimana apabila pelaku tindak pidana tersebut tidak mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 58 (lima puluh delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka oleh karena benda tersebut sifatnya terlarang maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan, adapun barang bukti lainnya yakni 1 (satu) unit HANDPHONE Iphone 11 ram 64 GB maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Monika Amelia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemberantasan peredaran uang Palsu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 36 ayat (3) jo Pasal 26 ayat (3) UU RI Nomor 7 Tahun 2011 dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Elsa Rizky Adhitama alias El bin Deden Saepul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 58 (lima puluh delapan) Lembar uang palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HANDPHONE Iphone 11 ram 64 GB.Dikembalikan kepada saksi Monika Amelia;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, oleh kami Teguh Arifiano, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Ujang Irfan Hadiana, SH. dan Saut Erwin H.A.M, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Hakim ketua Majelis tersebut, didampingi hakim-hakim anggota, dengan dibantu oleh Hendi Firlandy, SE.,SH, Panitera Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Devy Suryani

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan di hadapan terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis Hakim

Ujang Irfan Hadiana, SH

Teguh Arifiano, SH.,MH.

Saut Erwin H.A.M, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Hendi Firlandy, SE.,SH

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 958/Pid.B/2022/PN Blb